



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN**

11 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kasudinkes Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kapuskes Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
di Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 03/ SE / 2020
TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BERENCANA (KB) DAN
PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN (KBPP)
DI LAYANAN PRIMER**

Pada situasi pandemic Covid 19 diharapkan setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat mengakses pelayanan KB sehingga tetap terlindungi oleh alat kontrasepsi. Begitu juga dengan KB Pasca Persalinan diharapkan untuk tidak hamil sehingga perlu memastikan mereka menggunakan kontrasepsi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dan Panduan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Pandemi Covid 19, dengan ini disampaikan:

- A. Para Kepala Sudinkes di Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan terlaksananya Pelayanan KB dan KB Pasca Persalinan yang ada di wilayah setempat.
- B. Para Kepala Puskesmas Kecamatan agar:
 1. Memastikan terlaksananya Pelayanan KB di Puskesmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta terlaksananya untuk ibu yang sudah melahirkan langsung menggunakan KB Pasca Persalinan (KBPP) di wilayah setempat.
 2. Menyiapkan alat-alat pendukung baik alat kontrasepsi dan Alat Perlindungan Dini (APD) untuk tenaga kesehatan.
 3. Meningkatkan pemberian Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIA) serta pelaksanaan konseling terkait kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan secara online atau konsultasi via telepon.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta

